



PUTUSAN
Nomor 66/PID.SUS/2023/PT AMB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI TAHER PATTY Alias OPAN;**
2. Tempat lahir : Siri Sori Islam;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 2 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Timur RT.014 RW.000, Jalan Anggrek, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa, ditangkap oleh Penyidik tanggal 25 November 2022;

Terdakwa, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik;
 - Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penuntut Umum;
 - Sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri;
 - Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi;
 - Sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyanto Sahupala, S.H. dan Waldy Hatumena, S.H. Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku beralamat di Jalan Yos Sudarso No.8. Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 66/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/PID.SUS/2022/PT AMB tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN, pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Kampung timur RT.014 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi tepatnya di rumah kontrakan milik saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenina Alias Icon pada pukul 11.30 Wit mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat, saksi Deden Saputra Alias Deden dan saksi Taher Marasabessy Alias Etak akan menggunakan Narkotika jenis shabu – sabu, selanjutnya saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenina Alias Icon melakukan pengamatan (observasi) dan pembututan (surveillance), selanjutnya ketika

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT AMB



saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenia Alias Icon melakukan penangkapan di rumah saksi Ismail Latarisa alias Rahmat didapatkan informasi dari introgasi singkat terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu – shabu tersebut diperoleh atau mendapatkannya dengan cara memesan dari saksi Taher Marasabessy Alias Etak, selanjutnya saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenia Alias Icon menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Taher Marasabessy Alias Etak, selanjutnya pada pukul 13.30 Wit saksi Taher Marasabessy Alias Etak datang ke rumah saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat, ketika saat saksi Taher Marasabessy Alias Etak berada di rumah saksi Ismail Latarisa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat, saksi Deden Saputra Alias Deden dan saksi Taher Marasabessy Alias Etak oleh saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenia Alias Icon dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Resnarkoba Polres Maluku Tengah guna diproses.

- Bahwa dari introgasi singkat, diketahui pada awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 16.30 Wit ditelpon oleh saksi Syafii Boeng Alias Syafii dengan mengatakan “su ad ka” kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa “belum ada” kemudian pada pukul 22.00 Wit saksi Syafii Boeng Alias Syafii kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan “coba cek tamang laki – laki kata barang itu su ada kabalom” dan kemudian terdakwa menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak bahwa “posisi dimana ade” kemudian dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak bahwa “sementara menuju kekampung halaman di kailolo” selanjutnya terdakwa menanyakan “kapan bale” dan dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak “mungkin besok”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 09.30 Wit saksi Syafii Boeng Alias Syafii bertemu dengan terdakwa di depan rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii sambil mengatakan “laki – laki su ada” kemudian dijawab terdakwa bahwa “nanti beta cek” selanjutnya saksi Syafii Boeng Alias Syafii pergi ke kantornya dan tidak lama kemudian kembali kerumahnya dan memanggil terdakwa untuk ke rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii, sesampainya di rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Syafii Boeng Alias Syafii menelpon temannya untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan kepada terdakwa untuk menghubungi saksi Taher



Marasabessy Alias Etak untuk ambil harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak "posisi dimana ade" kemudian dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak "beta ada makan" lalu terdakwa mengatakan "beta su menuju karumah" dan dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak "ok kaks tunggu saja di rumah". selanjutnya setelah selesai makan saksi Taher Marasabessy Alias Etak menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa "beta su sampe dirumah nie" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Taher Marasabessy Alias Etak "iyo nanti beta ke rumah sekarang" selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa kembali menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak dan mengatakan " beta su dirumah ini" kemudian saksi Taher Marasabessy Alias Etak mendapati terdakwa sudah berada di depan rumah saksi Taher Marasabessy Alias Etak, selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Taher Marasabessy Alias Etak tepatnya di ruang tamu, kemudian saksi Taher Marasabessy Alias Etak menanyakan kepada terdakwa bahwa "om opan, bagaimana mau langsung bayar atau bagaimana" namun dijawab terdakwa bahwa "ambil dolo, nanti baru bapa dewan (Syafii boing) bayar akang" selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak mengatakan kepada terdakwa bahwa "ok kaks" selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam plastic bening berukuran kecil yang disimpan saksi Taher Marasabessy Alias Etak didalam dapur rumahnya tersebut dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis shabu – shabu tersebut ke rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan memberikan narkoba jenis shabu – shabu tersebut, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi Syafii Boeng Alias Syafii bahwa "bagaiman ini beta mau turun ke bapa mat atau bagaimana" kemudian saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan bahwa " iya yang penting aman " selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat dan ketika sampai disana terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat, selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi syafii boing bersama dengan saksi Deden Syaputra alias Deden tiba di rumah saksi Ismail Latarisa Alias Ismail, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat yang didalam kamar tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT AMB



telah berada disana, setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket platik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu – shabu bersama dengan alat hisapnya (bong) selanjutnya saksi Syafii Boeng Alias Syafii keluar dari kamar saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat untuk memanggil saksi Deden Syahputra alias deden untuk masuk kedalam kamar saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat untuk membakar shabu – shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) tersebut. selanjutnya saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat ikut masuk kedalam kamarnya dan membantu saksi Deden Syahputra Alias deden untuk membakar shabu – shabu untuk kemudian dihisap oleh saksi Deden Syahputra Alias deden, selanjutnya ketika saksi Ismail Latarisa akan menghisap Narkoba jenis shabu – shabu, saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat menanyakan kepada saksi Deden Saputra Alias Deden bahwa “abang boi sudah pake ka “ jawabnya “sudah, antua sudah pake” kemudian saksi Ismail Latarisa kembali bertanya kepada terdakwa bahwa “opan, abang boy sudah ka” jawabnya “sudah antua sudah pake”.selanjutnya beberapa menit kemudian terdengar ketukan di pintu kamar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Deden Saputra, saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat dan saksi Taher Marasabessy Alias Etak oleh petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi, terhadap:

Ali Taher Patty Alias Opan, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

THC (Marjuana) : Negatif

AMP (Amphetamine) : Negatif

COC (Cocaine) : Negatif

MOP (Morphine) : Negatif

MET (Methamphetamine) : Negatif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : T/45/XI/2022/Resnarkoba tanggal 28 November 2022, bahwa barang bukti



yang diterima berupa : 1 (satu) amplop wana putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klem bening ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat total keseluruhan 0.12 gram dengan nomor barang bukti 22.9.11.16.05.0132.K. Barang Bukti tersebut diatas disita dari Ali Taher Patty Alias Opan.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :
- Barang Bukti dengan Nomor :22.9.11.16.05.0132.K.berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan ia terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN, pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Talang RT.06 Kompleks Kampung timur tepatnya di rumah kontrakan milik saudara Ismail Latarissa Alias Rahmat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maluku Tengah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari kamis tanggal 24 November 2022 pukul 16.30 Wit ditelpon oleh saksi Syafii Boeng Alias Syafii dengan mengatakan "su ad ka" kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa "belum ada" kemudian pada pukul 22.00 Wit saksi Syafii Boeng Alias Syafii kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan "coba cek tamang laki – laki kata barang itu su ada kabalom" dan kemudian terdakwa menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak bahwa "posisi dimana ade" kemudian dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak bahwa "sementara menuju kekampung halaman di kailolo" selanjutnya terdakwa menanyakan "kapan bale" dan dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak "mungkin besok".
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 09.30 Wit saksi Syafii Boeng Alias Syafii bertemu dengan terdakwa di depan rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii sambil mengatakan "laki – laki su ada" kemudian dijawab terdakwa bahwa "nanti beta cek" selanjutnya saksi



Syafii Boeng Alias Syafii pergi ke kantornya dan tidak lama kemudian kembali kerumahnya dan memanggil terdakwa untuk ke rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii, sesampainya di rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Syafii Boeng Alias Syafii menelpon temannya untuk meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan kepada terdakwa untuk menghubungi saksi Taher Marasabessy Alias Etak untuk ambil harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak "posisi dimana ade" kemudian dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak "beta ada makan" lalu terdakwa mengatakan "beta su menuju karumah" dan dijawab saksi Taher Marasabessy Alias Etak "ok kaks tunggu saja di rumah", selanjutnya setelah selesai makan saksi Taher Marasabessy Alias Etak menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa "beta su sampe dirumah nie" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Taher Marasabessy Alias Etak "iyo nanti beta ke rumah sekarang" selanjutnya beberapa menit kemudian terdakwa kembali menelpon saksi Taher Marasabessy Alias Etak dan mengatakan "beta su dirumah ini" kemudian saksi Taher Marasabessy Alias Etak mendapati terdakwa sudah berada di depan rumah saksi Taher Marasabessy Alias Etak, selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Taher Marasabessy Alias Etak tepatnya di ruang tamu, kemudian saksi Taher Marasabessy Alias Etak menanyakan kepada terdakwa bahwa "om opan, bagaimana mau langsung bayar atau bagaimana" namun dijawab terdakwa bahwa "ambil dolo, nanti baru bapa dewan (Syafii boing) bayar akang" selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak mengatakan kepada terdakwa bahwa "ok kaks" selanjutnya saksi Taher Marasabessy Alias Etak pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam plastic bening berukuran kecil yang disimpan saksi Taher Marasabessy Alias Etak didalam dapur rumahnya tersebut dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis shabu – shabu tersebut ke rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah saksi Syafii Boeng Alias Syafii dan memberikan narkoba jenis shabu – shabu tersebut, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi Syafii Boeng Alias Syafii bahwa "bagaiman ini beta mau turun ke bapa mat atau bagaimana" kemudian saksi Syafii Boeng Alias Syafii mengatakan bahwa "iya yang penting aman" selanjutnya



terdakwa pergi ke rumah saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat dan ketika sampai disana terdakwa langsung masuk ke rumah saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat, selanjutnya sekitar 10 menit kemudian saksi Syafii Boeng bersama dengan saksi Deden Syaputra alias Deden tiba di rumah saksi Ismail Latarisa Alias Ismail, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat yang didalam kamar tersebut terdakwa telah berada disana, setelah berada di dalam kamar tersebut terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu – shabu bersama dengan alat hisapnya (bong) selanjutnya saksi Syafii Boeng Alias Syafii keluar dari kamar saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat untuk memanggil saksi Deden Syahputra alias deden untuk masuk kedalam kamar saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat untuk membakar shabu – shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) tersebut, selanjutnya saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat ikut masuk kedalam kamarnya dan membantu saksi Deden Syahputra Alias deden untuk membakar shabu – shabu untuk kemudian dihisap oleh saksi Deden Syahputra Alias deden, selanjutnya ketika saksi Ismail Latarisa akan menghisap Narkoba jenis shabu – shabu, saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat menanyakan kepada saksi Deden Saputra Alias Deden bahwa “abang boi sudah pake ka “ jawabnya “sudah, antua sudah pake” kemudian saksi Ismail Latarissa kembali bertanya kepada terdakwa bahwa “opan, abang boy sudah ka” jawabnya “sudah antua sudah pake”.selanjutnya beberapa menit kemudian terdengar ketukan di pintu kamar dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Deden Saputra, saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat dan saksi Taher Marasabessy Alias Etak oleh petugas Resnarkoba Polres Maluku Tengah.

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan berawal ketika saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenia Alias Icon pada pukul 11.30 Wit mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat, saksi Deden Saputra Alias Deden dan saksi Taher Marasabessy Alias Etak akan menggunakan Narkoba jenis shabu – sabu, selanjutnya saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenia Alias Icon melakukan pengamatan (observasi) dan pembutuntan (surveillance), selanjutnya ketika saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenia Alias Icon melakukan penangkapan di rumah saksi Ismail Latarisa alias Rahmat didapatkan informasi dari interogasi singkat terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu – shabu



tersebut diperoleh atau mendapatkannya dengan cara memesan dari saksi Taher Marasabessy Alias Etak, selanjutnya saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenina Alias Icon menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi Taher Marasabessy Alias Etak, selanjutnya pada pukul 13.30 Wit saksi Taher Marasabessy Alias Etak datang ke rumah saksi Ismail Latarisa Alias Rahmat, ketika saat saksi Taher Marasabessy Alias Etak berada di rumah saksi Ismail Latarisa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Syafii Boeng Alias Syafii, saksi Ismail Latarissa Alias Rahmat, saksi Deden Saputra Alias Deden dan saksi Taher Marasabessy Alias Etak oleh saksi Ikram Sangadji Alias Iki dan saksi Chrison Siahainenina Alias Icon dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Resnarkoba Polres Maluku Tengah guna diproses.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI tanggal 26 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Masohi, terhadap: Ali Taher Patty Alias Opan, dengan Laporan Hasil Uji :

Pemeriksaan :

THC (Marjuana) : Negatif
AMP (Amphetamine) : Negatif
COC (Cocaine) : Negatif
MOP (Morphine) : Negatif
MET (Methamphetamine) : Negatif.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu.
- Berdasarkan pemeriksaan BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, dengan surat permohonan permintaan pemeriksaan laboratorium barang bukti Nomor : T/45/XI/2022/Resnarkoba tanggal 28 November 2022, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) amplop wana putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klem bening ukuran kecil yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat total keseluruhan 0.12 gram dengan nomor barang bukti 22.9.11.16.05.0132.K. Barang Bukti tersebut diatas disita dari Ali Taher Patty Alias Opan.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik oleh para pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut : Barang Bukti dengan Nomor



:22.9.11.16.05.0132.K.berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan ia terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana di atur dan di ancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Serbuk Kristal benig (Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu) yang diisi dalam plastic klip berwarna bening berukuran kecil (habis dalam pengujian laboratorium);Alat hisap sabu terdiri dari beberapa komponen:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 4 (empat) buah sedotan berwarna putih yang telah dimodifikasi;
 - 5 (lima) buah korek api gas yang terdiri dari berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah, warna kuning sebanyak 1 (satu) buah, warna hijau sebanyak 1 (satu) buah, warna ungu sebanyak 1 (satu) buah dan berwarna oranye sebanyak 1 (satu) buah;
 - 1 (satu) buah Gunting dengan gagangnya berwarna hitam;
 - 4 (empat) buah Katenbat;
 - 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO Y21L berwarna Silver.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT AMB



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Juni 2023, Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Serbuk Kristal bening (Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu) yang diisi dalam plastic klip berwarna bening berukuran kecil (habis dalam pengujian laboratorium);

Alat hisap sabu terdiri dari beberapa komponen:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong):
- 4 (empat) buah sedotan berwarna putih yang telah dimodifikasi;
- 5 (lima) buah korek api gas yang terdiri dari berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah, warna kuning sebanyak 1 (satu) buah, warna hijau sebanyak 1 (satu) buah, warna ungu sebanyak 1 (satu) buah dan berwarna oranye sebanyak 1 (satu) buah;
- 1(satu) buah Gunting dengan gagangnya berwarna hitam;
- 4(empat) buah cottonbud;
- 1(satu) buah sarung kacamata berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO Y21L berwarna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2023/PT AMB



1. Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta Pid.Sus/2023/PN Msh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, telah menghadap Penuntut Umum untuk mengajukan banding;
2. Relas Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut, kepada Penasihat Hukum terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding;
4. Relas Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2023, telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum terdakwa;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, Penasihat Hukum terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding;
6. Relas Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2023, telah menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada Penuntut Umum;
7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2023, telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara banding, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh tanggal 8 Juni 2023, telah disampaikan pada tanggal 14 Juni 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh tanggal 8 Juni 2023, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana kami uraikan diatas, maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP Jo Pasal 30 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Yurisprudensi, kami mohon agar ketua Mahkamah Agung RI memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Msh tanggal 08 Juni 2023 dalam perkara atas nama terdakwa ALI TAHER PATTY alias OPAN ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah paket Serbuk Kristal benig (Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu) yang diisi dalam plastic klip berwarna bening berukuran kecil (habis dalam pengujian laboratorium); 8 Alat hisap sabu terdiri dari beberapa komponen:
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 4 (empat) buah sedotan berwarna putih yang telah dimodifikasi;
 - 5 (lima) buah korek api gas yang terdiri dari berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah, warna kuning sebanyak 1 (satu) buah, warna hijau sebanyak 1 (satu) buah, warna ungu sebanyak 1 (satu) buah dan berwarna oranye sebanyak 1 (satu) buah;
 - 1 (satu) buah Gunting dengan gagangnyanya berwarna hitam;
 - 4 (empat) buah Katenbat;
 - 1 (satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO Y21L berwarna Silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan supaya terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya : Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui majelis hakim banding yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari terbanding (terdakwa);
2. Menolak permohonan banding dari pembanding (penuntut umum);
3. Menolak semua alasan-alasan banding dari pembanding (penuntut umum) dalam memori banding;
4. Memperkuat putusan pengadilan negeri masohi dalam Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.MSH.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan alasan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang



terungkap di muka sidang. Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bila terdakwa dijatuhi hukuman dengan menyimpangi ancaman minimal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa terbukti yang membeli shabu kepada Taher Marasabessy Alias Etak dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun atas perintah dari saksi Syafi'i Boeng alias Syafi'i (anggota DPRD Maluku Tengah) dan uang pembelian shabu tersebut juga dari saksi Syafi'i Boeng alias Syafi'i;
2. Bahwa dari keterangan saksi Syafi'i Boeng alias Syafi'i, saksi Ismail Latarissa alias Rahmat dan saksi Deden Saputra serta keterangan terdakwa terbukti tujuan membeli shabu tersebut untuk digunakan;
3. Bahwa fakta hukum terbukti pula saat terdakwa, saksi Syafi'i Boeng alias Syafi'i, saksi Ismail Latarissa alias Rahmat dan saksi Deden Saputra ditangkap oleh anggota kepolisian sedang menggunakan shabu;
4. Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 4 (empat) buah sedotan berwarna putih yang telah dimodifikasi, 5 (lima) buah korek api gas yang terdiri dari berwarna merah sebanyak 1 (satu) buah, warna kuning sebanyak 1 (satu) buah, warna hijau sebanyak 1 (satu) buah, warna ungu sebanyak 1 (satu) buah dan berwarna oranye sebanyak 1 (satu) buah, 1(satu) buah Gunting dengan gagangnya berwarna hitam, 4(empat) buah cottonbud, 1(satu) buah sarung kaca mata berwarna hitam dan 1 (satu) buah Handphone dengan merk VIVO Y21L berwarna Silver, membuktikan bahwa terdakwa, saksi Syafi'i Boeng alias Syafi'i, saksi Ismail Latarissa alias Rahmat dan saksi Deden Saputra sedang menggunakan shabu;
5. Bahwa untuk menggunakan atau memakai shabu dimaksud tidak terlepas dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan terdakwa membeli shabu atas suruhan saksi Syafi'i Boeng alias



Syafi'i (anggota DPRD Maluku Tengah) adalah untuk digunakan atau dipakai terdakwa, saksi Syafi'i Boeng alias Syafi'i, saksi Ismail Latarissa alias Rahmat dan saksi Deden Saputra;

Menimbang, bahwa walaupun tes urine terdakwa dinyatakan Negatif oleh pihak berwenang akan tetapi berdasarkan fakta hukum bahwa dalam kejadian tersebut ada 2 (dua) orang yang sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu Saksi Syafi'i Boeng dan Saksi Deden Saputra sedangkan Terdakwa dan Saksi Ismail Latarisa belum sempat mengkonsumsi karena belum giliran Terdakwa namun terlebih dahulu sudah digredek oleh petugas kepolisian sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa saat ditangkap oleh pihak kepolisian dalam keadaan akan menggunakan atau mengkonsumsi shabu dan barang bukti hanya seberat 0,12 gram (nol koma dua belas) gram. Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, dapat diterima. Dan memori banding agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI TAHER PATTY Alias OPAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sekedar mengenai penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sudah tentu berbeda dengan apabila terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu hukuman yang tepat dan adil untuk perbuatan terdakwa sebagaimana pada amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh tanggal 8 Juni 2023, beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh tanggal 8 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menghukum terdakwa **ALI TAHER PATTY Alias OPAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 1 (satu) bulan;



2. Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Msh tanggal 8 Juni 2023 untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Kami Syamsudin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mian Munte, S.H. M.H., dan Nazar Effriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, serta Jefta Dityolebit, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Mian Munte, S.H. M.H.

Syamsudin, S.H.

ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jefta Dityolebit